

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016

Hanifah Nur Aaliya¹⁾, M. Rizki Agustiansyah²⁾, Luthfi Sabaruddin Putra Astono³⁾, Mesya Assauma Nurfitriah.⁴⁾

^{2)3) etc.)} Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Correspondence

Email: hanifahaaaliyaa@gmail.com

No. Telp: 082184207171

Submitted: 2 March 2026

Accepted: 3 May 2026

Published: 4 May 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi ditempatkan sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan tujuan mendorong penyelesaian damai, mengurangi penumpukan perkara, serta mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan menelaah ketentuan hukum serta praktik pelaksanaannya di beberapa Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah memperkuat standar prosedural dan memperjelas peran mediator dalam sistem peradilan. Tingkat efektivitas mediasi masih bervariasi dan cenderung rendah di sejumlah wilayah. Faktor yang memengaruhi antara lain budaya litigasi yang masih dominan, keterbatasan kompetensi mediator, kurangnya partisipasi para pihak dengan itikad baik, serta dukungan institusional yang belum optimal. Meskipun demikian, mediasi memiliki potensi besar sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan berkeadilan apabila didukung oleh mediator yang kompeten serta partisipasi aktif para pihak..

Kata kunci: efektivitas pengadilan; mediasi; PERMA Nomor 1 Tahun 2016; Pengadilan Negeri; sengketa perdata

Pendahuluan

Sengketa perdata merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari hubungan hukum antarindividu dalam masyarakat. Perbedaan kepentingan, wanprestasi, maupun perbuatan melawan hukum sering kali menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan berkembang menjadi konflik hukum. Sengketa tersebut bukan hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial para pihak, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang mampu memberikan rasa keadilan sekaligus menjaga hubungan antar pihak. Penyelesaian sengketa yang hanya berorientasi pada kemenangan salah satu pihak sering kali memperpanjang konflik, sehingga dibutuhkan mekanisme yang mendorong tercapainya kesepakatan bersama (Saragih, 2021).

Mediasi hadir sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah dan kesepakatan para pihak. Mediasi merupakan proses perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yang disebut mediator, untuk membantu para pihak menemukan solusi atas sengketa mereka tanpa adanya paksaan ataupun putusan sepihak (Angraini et al., 2024). Dalam proses ini, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, melainkan berfungsi sebagai fasilitator komunikasi dan perundingan agar para pihak dapat mencapai perdamaian secara sukarela.

Upaya perdamaian dalam perkara perdata sebenarnya telah lama dikenal dalam hukum acara perdata Indonesia melalui ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mewajibkan hakim untuk mengupayakan perdamaian sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menjadikan mediasi sebagai tahapan wajib dalam setiap perkara perdata di pengadilan tingkat pertama (Lenatia &

Wiraguna, 2026). Melalui regulasi ini, mediasi tidak lagi sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian integral dari proses beracara di pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan mediasi, kewajiban para pihak untuk beritikad baik, peran mediator, serta akibat hukum apabila mediasi tidak dijalankan sesuai ketentuan. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai, mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, serta mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (Lenatia & Wiraguna, 2026). Meskipun demikian, pelaksanaan mediasi di pengadilan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan (Fradinata & Firmansyah, 2024). Keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi, serta minimnya dukungan para pihak dalam menjalani proses mediasi menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat keberhasilan tersebut (Fradinata & Firmansyah, 2024).

Keberhasilan mediasi pada hakikatnya sangat ditentukan oleh adanya itikad baik dari para pihak untuk benar-benar mencapai perdamaian. Mediasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan proses dialog yang menuntut keterbukaan, kejujuran, dan kesediaan untuk saling memahami kepentingan masing-masing. Tanpa komitmen yang sungguh-sungguh, proses mediasi sering kali hanya dipandang sebagai tahapan wajib yang harus dilalui sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan. Saragih (2021) menegaskan bahwa dalam praktiknya, tidak sedikit para pihak yang mengikuti mediasi sebatas memenuhi ketentuan prosedural, bukan dengan tujuan menyelesaikan sengketa secara damai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang mengatur mediasi belum tentu menjamin efektivitas pelaksanaannya. Diperlukan kesadaran hukum, kemauan untuk berdialog, serta partisipasi aktif dari para pihak agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan berorientasi pada solusi yang saling menguntungkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada persoalan mengenai bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta sejauh mana efektivitasnya dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi, baik yang berasal dari aspek regulasi, peran mediator, maupun itikad baik para pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta menilai tingkat efektivitasnya sebagai sarana penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan mediasi dalam praktik, sehingga dapat diketahui sejauh mana mediasi mampu mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diharapkan dalam sistem peradilan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan alternatif penyelesaian sengketa, dengan memperkaya kajian mengenai efektivitas mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pengadilan Negeri dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi, serta memberikan masukan bagi hakim dan mediator dalam mengoptimalkan perannya dalam proses perdamaian. Bagi masyarakat pencari keadilan, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan berorientasi pada kesepakatan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk menelaah efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penelaahan ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana mediasi mampu berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam praktik peradilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi juga menilai efektivitas pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri. Pendekatan yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk melihat kesesuaian antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan realitas pelaksanaannya di lapangan (*das sein*), sebagaimana juga digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya mengenai efektivitas mediasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta menganalisis tingkat efektivitasnya. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan prosedur mediasi, tetapi juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya dalam praktik peradilan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, mediator, maupun pihak terkait di Pengadilan Negeri untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan mediasi secara langsung. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan ketentuan normatif yang berkaitan dengan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan pengumpulan data terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai efektivitas mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam praktik penyelesaian sengketa perdata.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memperlihatkan dinamika yang kompleks antara norma hukum dan realitas praktik peradilan. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Ketentuan tersebut menempatkan mediasi sebagai bagian integral dari hukum acara perdata dan bukan lagi sekadar alternatif pilihan. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikatif menuju pendekatan yang menekankan musyawarah dan kesepakatan bersama (Lenatia & Wiraguna, 2026).

Secara normatif, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memperkuat struktur dan prosedur mediasi di pengadilan. Regulasi ini mengatur kewajiban sertifikasi mediator, batas waktu

pelaksanaan mediasi, prinsip itikad baik para pihak, kerahasiaan proses, hingga konsekuensi hukum apabila para pihak tidak berpartisipasi secara patut. Pembaruan tersebut menunjukkan adanya upaya serius Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi dibandingkan regulasi sebelumnya. Kajian literatur hukum menyebutkan bahwa regulasi ini telah mengakomodasi prinsip-prinsip mediasi modern yang menempatkan mediator sebagai fasilitator netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan damai tanpa paksaan (Lenatia & Wiraguna, 2026).

Kedudukan hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memiliki arti strategis dalam sistem peradilan perdata. Hakim pemeriksa perkara wajib mengarahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan memberikan kesempatan memilih mediator, baik hakim mediator maupun mediator non-hakim. Apabila prosedur mediasi tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, putusan dapat dinilai cacat prosedural. Kondisi ini menunjukkan bahwa mediasi bukan lagi tahap simbolik, melainkan bagian yang menentukan validitas proses peradilan (Arjanto & Kurniawan, 2024). Integrasi mediasi ke dalam sistem litigasi formal menunjukkan adanya pendekatan hibrid antara penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan penyelesaian berbasis putusan hakim.

Meskipun secara normatif memiliki landasan yang kuat, efektivitas mediasi dalam praktik menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar pengadilan. Penelitian di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi hanya berkisar antara 1,6% hingga 1,8% dalam periode 2020–2022 (Arjanto & Kurniawan, 2024). Data tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kewajiban prosedural dan hasil konkret berupa kesepakatan damai. Tingkat keberhasilan yang rendah mengindikasikan bahwa mediasi sering kali belum mampu menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang efektif.

Hasil penelitian di berbagai pengadilan menunjukkan bahwa efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2018 hanya mencapai 4,58% dan menurun menjadi 3,65% pada tahun 2019 (Simbolon & Saragih, 2021). Persentase tersebut mengindikasikan bahwa meskipun mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui kesepakatan damai masih sangat terbatas. Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya itikad baik para pihak untuk berdamai, ketidakhadiran salah satu atau kedua belah pihak dalam proses mediasi, serta minimnya peran advokat dalam mendorong penyelesaian sengketa secara nonlitigasi.

Temuan serupa juga terlihat di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi relatif rendah akibat sejumlah hambatan, seperti belum optimalnya penerapan kewajiban sertifikasi mediator, keterbatasan mekanisme yang efektif untuk memastikan kehadiran para pihak, serta belum tersedianya ruang mediasi yang sepenuhnya mendukung suasana dialog yang kondusif (Djalil, Madiung, & Hamid, 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas mediasi tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan institusi, kompetensi mediator, komitmen para pihak, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Temuan mengenai tingginya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Jakarta, dengan capaian penyelesaian damai antara 30% hingga 50% dari total perkara yang dimediasi (Butar Butar et al., 2025), menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi di tingkat institusional. Persentase tersebut jauh lebih tinggi

dibandingkan sejumlah pengadilan lain, sehingga mengindikasikan adanya praktik manajemen perkara yang lebih optimal. Dukungan aktif hakim dalam mendorong para pihak untuk berdamai, profesionalitas mediator, serta kesiapan aparaturnya dalam mengelola administrasi mediasi berperan penting dalam membangun kepercayaan para pihak terhadap proses tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pemanggilan elektronik dan pengaturan jadwal yang terintegrasi, juga membantu meminimalkan hambatan administratif serta meningkatkan kedisiplinan kehadiran para pihak.

Perbedaan capaian antarwilayah memperlihatkan bahwa regulasi yang sama tidak selalu menghasilkan tingkat keberhasilan yang seragam. Efektivitas pelaksanaan mediasi sangat ditentukan oleh budaya hukum, komitmen pimpinan pengadilan, kualitas sumber daya manusia, dan ketersediaan fasilitas yang memadai. Faktor-faktor tersebut membentuk lingkungan kelembagaan yang dapat mendukung atau justru menghambat tercapainya kesepakatan damai.

Sengketa hutang piutang memiliki karakter yang relatif lebih rasional karena berorientasi pada kepentingan ekonomi. Para pihak umumnya masih membuka ruang kompromi demi menjaga stabilitas keuangan dan hubungan bisnis jangka panjang. Ramadhan dan Bachri (2025) menyatakan bahwa mediasi memungkinkan lahirnya solusi fleksibel seperti restrukturisasi pembayaran, penjadwalan ulang, atau penyesuaian nilai kewajiban, yang sering kali tidak dapat diakomodasi melalui putusan adjudikatif. Pendekatan win-win solution menjadi lebih relevan karena mampu menghindarkan para pihak dari risiko hubungan yang terputus akibat putusan menang-kalah. Mediasi dengan demikian berfungsi tidak hanya sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana menjaga kesinambungan relasi ekonomi dan reputasi usaha.

Kajian terhadap mediasi dalam perkara perceraian menunjukkan tingkat keberhasilan sekitar 4,2% dari total perkara yang dimediasi (Andaryuni, 2018). Angka ini menunjukkan bahwa sengketa dengan dimensi emosional yang kuat cenderung lebih sulit diselesaikan melalui mediasi. Konflik yang telah berakar dalam relasi personal memerlukan pendekatan yang lebih mendalam dan waktu yang lebih panjang untuk mencapai kesepakatan. Temuan ini relevan untuk perkara perdata tertentu di Pengadilan Negeri yang melibatkan konflik relasional atau kepentingan yang sangat bertentangan.

Secara teoritis, efektivitas mediasi dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum merujuk pada kualitas regulasi yang mengatur mediasi. Dalam hal ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah memberikan ketentuan yang cukup rinci mengenai prosedur, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak serta mediator. Struktur hukum berkaitan dengan kesiapan institusi pengadilan, termasuk ketersediaan mediator bersertifikat, fasilitas ruang mediasi, dan sistem administrasi yang mendukung. Budaya hukum merujuk pada sikap dan pola pikir para pihak terhadap penyelesaian sengketa.

Budaya litigasi yang masih dominan di masyarakat menjadi salah satu hambatan utama. Banyak pihak memandang putusan hakim sebagai bentuk legitimasi tertinggi dalam penyelesaian sengketa. Mediasi sering dipandang sebagai tahap formal sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya diikuti perubahan pola pikir masyarakat. Lenatia dan Wiraguna (2026) menyebutkan bahwa budaya hukum memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas regulasi mediasi.

Kompetensi mediator juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Mediator yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memahami teknik negosiasi, serta mampu menggali kepentingan substantif para pihak cenderung lebih berhasil dalam mendorong tercapainya kesepakatan. Djalil et al. (2023) menekankan pentingnya pelatihan dan sertifikasi mediator sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas proses mediasi. Mediator yang profesional dapat menciptakan suasana dialog yang terbuka dan membantu para pihak memahami manfaat penyelesaian damai.

Faktor waktu juga memengaruhi efektivitas mediasi. Batas waktu mediasi yang ditentukan dalam PERMA bertujuan untuk menjaga efisiensi proses peradilan. Akan tetapi, dalam perkara yang kompleks, waktu yang terbatas dapat mengurangi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan mengembangkan opsi penyelesaian yang kreatif. Dalam beberapa kasus, mediasi membutuhkan pendekatan bertahap dan komunikasi intensif untuk mencapai kesepakatan.

Dari sisi pengurangan beban perkara, mediasi memiliki potensi yang signifikan. Apabila tingkat keberhasilan mediasi meningkat, jumlah perkara yang harus diputus melalui sidang formal akan berkurang. Butar Butar et al. (2025) menunjukkan bahwa mediasi yang efektif mampu menekan penumpukan perkara dan meningkatkan efisiensi administrasi peradilan. Efisiensi tersebut berdampak pada percepatan penyelesaian perkara lain serta peningkatan kualitas layanan pengadilan.

Walaupun demikian, data nasional menunjukkan bahwa peningkatan keberhasilan mediasi belum secara signifikan menurunkan beban perkara di tingkat nasional (Lenatia & Wiraguna, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi masih bersifat parsial dan belum merata di seluruh wilayah. Upaya peningkatan efektivitas memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Peran advokat juga memengaruhi keberhasilan mediasi. Advokat yang berorientasi pada penyelesaian damai dapat membantu klien memahami manfaat mediasi dan mendorong kompromi yang rasional. Sebaliknya, advokat yang berorientasi pada kemenangan litigasi cenderung mendorong klien melanjutkan perkara hingga putusan hakim. Simbolon dan Saragih (2021) mengidentifikasi bahwa kurangnya dukungan advokat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan mediasi.

Analisis komparatif terhadap praktik mediasi di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh desain regulasi, kualitas mediator, serta sistem insentif yang mendorong partisipasi para pihak. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, mediasi telah menjadi bagian dari manajemen perkara di pengadilan. Hakim memiliki kewenangan aktif untuk mengarahkan para pihak mengikuti mediasi dan dapat menjatuhkan konsekuensi biaya apabila salah satu pihak menolak tanpa alasan yang layak. Pola ini menunjukkan bahwa mediasi diperlakukan sebagai mekanisme serius dalam sistem peradilan, bukan sekadar formalitas administratif.

Pengalaman internasional tersebut memberi gambaran bahwa regulasi yang jelas perlu didukung oleh profesionalisme mediator dan budaya hukum yang mendukung penyelesaian secara damai. Mediator di berbagai negara umumnya wajib mengikuti pelatihan intensif serta memperoleh sertifikasi profesional yang ketat. Standar kompetensi ini mencakup teknik komunikasi, negosiasi, manajemen konflik, serta kemampuan memahami aspek psikologis para pihak. Hasilnya terlihat pada meningkatnya tingkat keberhasilan kesepakatan dan menurunnya perkara yang berlanjut ke persidangan penuh.

Indonesia memiliki landasan hukum yang memadai untuk mengembangkan mediasi sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa perdata. Asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini menjadi dasar normatif yang kuat bagi penerapan mediasi karena tujuan mediasi sejalan dengan prinsip efisiensi dan keadilan yang ditekankan dalam undang-undang tersebut.

Prinsip perdamaian juga telah lama dikenal dalam hukum acara perdata Indonesia melalui Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Kedua ketentuan ini mewajibkan hakim untuk mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara. Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan penguatan dan perincian dari kewajiban tersebut. Regulasi ini mengatur tahapan mediasi secara lebih sistematis, mulai dari penunjukan mediator hingga pembuatan akta perdamaian. Dengan pengaturan yang lebih rinci, pelaksanaan mediasi menjadi lebih terstruktur dan terukur.

Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa hakim, mediator, para pihak, dan kuasa hukum wajib mengikuti prosedur mediasi. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali perkara yang dikecualikan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa mediasi bersifat imperatif. Para pihak tidak dapat langsung melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara tanpa melewati tahap mediasi. Posisi mediasi dalam sistem peradilan menjadi sangat strategis karena berpengaruh terhadap kelanjutan proses perkara.

Pengaturan mengenai itikad baik juga memiliki peran penting. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan ruang bagi hakim untuk menilai partisipasi para pihak dalam mediasi. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat berdampak pada pembebanan biaya perkara. Mekanisme ini bertujuan mendorong keseriusan para pihak dalam mengikuti mediasi. Pendekatan ini sejalan dengan praktik internasional yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dan bertanggung jawab.

Dari sudut efektivitas hukum, keberadaan norma belum tentu menjamin keberhasilan substantif. Efektivitas dapat dinilai dari kesesuaian antara tujuan regulasi dan hasil yang dicapai. Tujuan utama PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah meningkatkan penyelesaian damai serta mengurangi beban perkara di pengadilan. Di beberapa wilayah, tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Faktor institusional memiliki pengaruh besar. Pengadilan yang menyediakan ruang mediasi yang nyaman dan privat cenderung menciptakan suasana dialog yang lebih kondusif. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur kewajiban pengadilan menyediakan sarana yang memadai. Fasilitas yang baik mendukung keterbukaan para pihak dalam menyampaikan kepentingan mereka. Keterbatasan ruang dan waktu dapat menghambat proses dialog yang efektif.

Kompetensi mediator juga menjadi faktor penentu. Mediator yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dapat membantu para pihak memahami kepentingan masing-masing dan menemukan titik temu. Sertifikasi mediator yang diatur dalam PERMA bertujuan menjamin standar profesional. Tantangan muncul ketika jumlah mediator bersertifikat belum merata di seluruh wilayah. Beban kerja hakim yang tinggi juga memengaruhi kualitas fasilitasi mediasi.

Budaya hukum masyarakat turut berperan. Banyak pihak masih memandang putusan hakim sebagai bentuk keadilan yang paling sah. Pendekatan menang dan kalah masih mendominasi pola pikir dalam penyelesaian sengketa. Mediasi menuntut kesiapan untuk berdialog dan berkompromi. Perubahan pola pikir membutuhkan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Advokat memiliki peran penting dalam membimbing klien agar memahami manfaat penyelesaian damai. Analisis komparatif memperlihatkan bahwa sistem insentif yang jelas dapat meningkatkan keberhasilan mediasi. Di beberapa negara, pihak yang menolak mediasi tanpa alasan kuat dapat dikenai konsekuensi biaya yang lebih berat. Indonesia telah mengatur mekanisme pembebanan biaya melalui prinsip itikad baik. Penerapan yang konsisten dan tegas akan memperkuat fungsi mediasi sebagai instrumen yang efektif.

Akta perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan dan bersifat final serta mengikat. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mencapai kesepakatan. Keberadaan akta perdamaian menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar kesepakatan informal, melainkan memiliki daya eksekutorial yang jelas. Potensi besar mediasi di Indonesia terletak pada kombinasi antara kebutuhan praktis untuk mengurangi penumpukan perkara dan kerangka regulasi yang telah tersedia. Jumlah perkara perdata yang terus meningkat memerlukan pendekatan yang lebih efisien. Mediasi dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan mengurangi biaya yang harus ditanggung para pihak. Peningkatan kualitas pelatihan mediator, penguatan pengawasan pelaksanaan mediasi, serta pemanfaatan teknologi akan mendukung optimalisasi fungsi mediasi.

Peningkatan efektivitas mediasi memerlukan strategi yang terintegrasi, meliputi penguatan kapasitas mediator, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penyediaan fasilitas yang memadai, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan mediasi. Transformasi budaya dari orientasi menang-kalah menuju penyelesaian berbasis musyawarah membutuhkan waktu dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Mediasi memiliki potensi besar untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang efisien, adil, dan berkeadilan apabila didukung implementasi yang konsisten dan partisipasi aktif para pihak.

Efektivitas mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perlu dianalisis melalui pendekatan normatif dan empiris secara terpadu. Secara normatif, keberadaan mediasi sebagai tahapan wajib berakar pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mewajibkan hakim mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara. Prinsip tersebut diperkuat oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 kemudian memperjelas mekanisme teknisnya melalui Pasal 3 yang mewajibkan hakim, mediator, para pihak, dan kuasa hukum mengikuti prosedur mediasi, serta Pasal 4 ayat (1) yang menegaskan bahwa semua perkara perdata wajib lebih dahulu diupayakan melalui mediasi kecuali perkara yang dikecualikan. Struktur norma tersebut menunjukkan bahwa mediasi telah menjadi bagian integral dari hukum acara perdata, bukan sekadar alternatif pilihan (Lempoi, 2020; Sitorus & Debora, 2025).

Dari sisi desain regulasi, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur tahapan mediasi secara rinci dan terstruktur. Pengaturan tersebut mencakup penunjukan mediator, penyusunan jadwal mediasi, pelaksanaan pertemuan bersama, pertemuan terpisah (caucus), hingga penyusunan dan penandatanganan kesepakatan perdamaian. Apabila tercapai kesepakatan, hasil mediasi dapat dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap serta daya eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. Pengaturan yang

komprehensif ini menunjukkan bahwa mediasi tidak ditempatkan sebagai proses tambahan semata, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki legitimasi dan kepastian hukum yang kuat.

Kajian yang dilakukan oleh Devi dan Mahadewi (2022) menegaskan bahwa pengaturan tahapan mediasi yang sistematis dirancang untuk memastikan konsistensi penerapan di seluruh pengadilan. Standar prosedur yang jelas bertujuan menghindarkan perbedaan praktik antarwilayah serta mendorong mediator menjalankan perannya secara profesional dan terarah. Struktur tahapan tersebut juga memberikan pedoman yang jelas bagi para pihak sehingga proses mediasi dapat berlangsung transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Purba (2018) menekankan bahwa kerangka regulatif yang terperinci berfungsi mencegah mediasi diperlakukan sekadar sebagai formalitas administratif sebelum persidangan dilanjutkan. Kejelasan prosedur, batas waktu, dan konsekuensi hukum atas hasil mediasi menjadi instrumen penting dalam membangun efektivitas proses. Secara teoritis, desain regulasi tersebut telah memadai untuk mendukung terciptanya mediasi yang efektif, karena memadukan standar operasional yang jelas dengan jaminan kepastian hukum atas kesepakatan yang dicapai.

Efektivitas regulasi tidak cukup dinilai dari kelengkapan norma. Data empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan prosedural dan keberhasilan substantif. Studi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA memperlihatkan bahwa mediasi dilaksanakan sesuai ketentuan, tetapi tingkat keberhasilan relatif rendah dibanding jumlah perkara yang dimediasi (Putra & Utama, 2021). Pola yang sama terlihat pada beberapa pengadilan lain, di mana kewajiban mediasi terpenuhi secara administratif, sementara jumlah kesepakatan damai belum signifikan (Wijaya, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberadaan aturan, melainkan pada dinamika pelaksanaan dan sikap para pihak dalam proses mediasi.

Pasal 6 PERMA 1/2016 menegaskan kewajiban kehadiran langsung para pihak dalam mediasi. Ketentuan ini dirancang agar dialog berjalan autentik dan mediator dapat menggali kepentingan substantif secara langsung. Penelitian mengenai kegagalan mediasi pada perkara perdata tertentu menunjukkan bahwa ketidakhadiran salah satu pihak menjadi faktor dominan gagalnya proses perdamaian (Dewi et al., 2024; Susilowati & Mustakim, 2024). Kehadiran formal tanpa kesiapan berdialog juga sering terjadi, sehingga mediasi berjalan secara singkat dan berakhir tanpa kesepakatan. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan penerapan Pasal 7 PERMA 1/2016 mengenai itikad baik.

Pasal 7 ayat (2) PERMA 1/2016 memuat indikator itikad tidak baik, antara lain tidak hadir tanpa alasan sah, tidak menyerahkan resume perkara, atau menolak menandatangani kesepakatan tanpa alasan yang dapat diterima. Norma ini memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan konsekuensi berupa pembebanan biaya perkara kepada pihak yang tidak beritikad baik. Sejumlah kajian mencatat bahwa penerapan sanksi tersebut belum konsisten, sehingga daya paksa norma kurang terasa (Susilowati & Mustakim, 2024; Lempoi, 2020). Ketika sanksi jarang diterapkan, para pihak cenderung memandang mediasi sebagai kewajiban administratif yang tidak membawa risiko berarti apabila diabaikan.

Peran mediator menjadi kunci dalam menentukan kualitas proses mediasi. PERMA 1/2016 mengatur kewajiban sertifikasi mediator guna menjamin kompetensi profesional. Studi tentang efektivitas mediasi di beberapa pengadilan menunjukkan bahwa mediator yang memiliki keterampilan komunikasi, pemahaman psikologi konflik, dan kemampuan merumuskan opsi kreatif lebih berhasil mendorong kesepakatan (Putra & Utama, 2021;

Wijaya, 2024). Tantangan muncul ketika jumlah mediator bersertifikat tidak sebanding dengan beban perkara, sehingga waktu yang tersedia untuk setiap mediasi terbatas. Beban kerja hakim mediator juga memengaruhi intensitas fasilitasi dialog.

Peran kuasa hukum tidak dapat diabaikan. Pasal 18 PERMA 1/2016 menekankan kewajiban kuasa hukum mendukung proses mediasi. Beberapa penelitian menemukan bahwa dukungan advokat berkontribusi besar terhadap keberhasilan mediasi, karena advokat dapat membantu klien memahami manfaat penyelesaian damai (Susilowati & Mustakim, 2024). Dalam praktik tertentu, advokat justru mendorong kelanjutan perkara hingga putusan karena pertimbangan strategis. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan pembinaan etika profesi agar advokat tidak memposisikan mediasi sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang penyelesaian yang lebih efisien.

Budaya hukum masyarakat juga memengaruhi efektivitas mediasi. Banyak pihak masih memandang putusan hakim sebagai bentuk legitimasi tertinggi, sehingga keinginan berdamai muncul setelah posisi litigasi dianggap cukup kuat. Kajian literatur tentang efektivitas PERMA 1/2016 menyoroti kuatnya paradigma menang-kalah dalam penyelesaian sengketa (Sitorus & Debora, 2025). Pola pikir tersebut membuat ruang dialog dalam mediasi kurang dimanfaatkan secara optimal. Perubahan budaya hukum memerlukan sosialisasi berkelanjutan mengenai manfaat mediasi serta contoh praktik baik yang menunjukkan keberhasilan nyata.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa mediasi di beberapa negara berhasil karena didukung mediator profesional penuh waktu dan sistem insentif yang jelas. Praktik tersebut relevan bagi Indonesia, terutama dalam meningkatkan profesionalisasi mediator non-hakim dan memperkuat evaluasi kinerja mediasi. Kajian rekonstruksi PERMA 1/2016 menilai perlunya pembaruan agar ketentuan lebih adaptif terhadap dinamika sengketa modern, termasuk pemanfaatan mediasi elektronik (Devi & Mahadewi, 2022). Mediasi daring berpotensi mengurangi hambatan geografis dan memperluas akses, selama kualitas interaksi tetap terjaga.

Akta perdamaian yang lahir dari proses mediasi memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat karena disahkan oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta daya eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. Landasan ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, sebab kesepakatan yang dicapai tidak berhenti sebagai komitmen moral, melainkan menjadi dokumen resmi yang dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme eksekusi apabila terjadi pelanggaran. Posisi ini menempatkan mediasi bukan sekadar forum kompromi informal, melainkan bagian integral dari sistem peradilan yang menghasilkan produk hukum final. Ketika mediator mampu membantu para pihak merumuskan kesepakatan yang spesifik, terukur, dan realistis, tingkat kepatuhan terhadap isi perdamaian cenderung lebih tinggi karena para pihak merasa memiliki solusi tersebut dan memahami konsekuensinya (Wijaya, 2024). Keterlibatan aktif dalam perumusan solusi juga mengurangi potensi konflik lanjutan dan memperbaiki relasi pascasengketa.

Efektivitas mediasi di Indonesia bergantung pada keterpaduan antara norma hukum, kapasitas kelembagaan, kualitas mediator, dukungan advokat, dan kesiapan budaya hukum masyarakat. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah membangun kerangka normatif yang komprehensif melalui pengaturan kewajiban mediasi, prinsip itikad baik, sertifikasi mediator, serta penguatan status akta perdamaian. Tantangan utama berada pada konsistensi penerapan aturan dan transformasi pola pikir para pihak dari orientasi menang-kalah menuju penyelesaian berbasis dialog. Peningkatan pelatihan mediator, penegakan tegas prinsip itikad baik, serta

edukasi publik mengenai manfaat mediasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran mediasi sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa regulasi ini telah memberikan landasan hukum yang kuat dan sistematis dalam mengintegrasikan mediasi ke dalam proses peradilan perdata. Mediasi tidak lagi diposisikan sebagai alternatif pilihan, melainkan sebagai tahapan wajib yang harus ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Dari sisi normatif, ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi mediator, batas waktu pelaksanaan, prinsip itikad baik, serta konsekuensi hukum atas ketidakhadiran para pihak menunjukkan adanya upaya serius untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas mediasi.

Meskipun demikian, tingkat keberhasilan mediasi di berbagai Pengadilan Negeri masih menunjukkan angka yang relatif rendah dan belum merata. Efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor budaya hukum masyarakat yang masih cenderung berorientasi pada penyelesaian litigasi, keterbatasan kompetensi mediator, kurangnya dukungan advokat, serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung. Perbedaan tingkat keberhasilan antar wilayah menunjukkan bahwa kualitas implementasi memiliki peran yang sangat menentukan. Secara keseluruhan, mediasi memiliki potensi besar sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata yang efisien, berkeadilan, dan mampu mengurangi beban perkara di pengadilan. Peningkatan efektivitasnya memerlukan penguatan kapasitas mediator, peningkatan kesadaran hukum para pihak, serta komitmen institusional yang konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip mediasi secara substantif dan tidak sekadar administratif.

Referensi

- Andaryuni, L. (2018). Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam menekan angka cerai di Pengadilan Agama. *Fenomena: Jurnal Penelitian*, 10(2).
- Arjanto, J. D., & Kurniawan, I. G. A. (2024). Kedudukan hukum PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA. *Vidhisastya: Journal for Legal Scholars*, 1(1), 59–72.
- Butar Butar, D. D., Siswajanthi, F., Zur'ain, M. I., Kurniawan, M. R., & Hidayat, E. R. (2025). Peran mediasi dalam mengurangi beban perkara perdata di Pengadilan Jakarta. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12(3), 526–538.
- Devi, N. K. D. F. Y., & Mahadewi, N. M. A. (2022). Skema penyelesaian sengketa melalui proses mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2).
- Dewi, N. K. D. F. Y., et al. (2024). Analisis kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1).
- Djalil, D., Madiung, B., & Hamid, A. H. (2023). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 329–332.
- Lempoi, G. (2020). Implementasi mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian perkara perdata. *Lex Privatum*, 8(4).

- Lenatia, & Wiraguna, S. A. (2026). Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata: Tinjauan literatur hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
- Purba, M. (2018). Rekonstruksi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam meningkatkan efektivitas mediasi di pengadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3).
- Putra, S. E., & Utama, M. (2021). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3).
- Ramadhan, R. W., & Bachri, E. (2025). Efektivitas mediasi pengadilan sebagai sarana dalam penyelesaian sengketa hutang piutang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1), 2368–2380.
- Simbolon, N. Y., & Saragih, N. (2021). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA. *Jurnal Rectum*, 3(1), 93–99.
- Sitorus, R., & Debora, N. (2025). Analisis yuridis terhadap efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1).
- Susilowati, I., & Mustakim, A. (2024). Penerapan prinsip itikad baik dalam proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kalianda. *Jurnal Rectum*, 6(2).
- Wijaya, M. H. (2024). Peran mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan negeri. *Jurnal Legalitas*, 10(3).